



P U T U S A N

Nomor 792/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat-----, Tempat Lahir di ----- Tanggal ----- 1991,
Umur 30 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : -----
----, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di ----- Kelurahan
-----, Kecamatan-----, Kota Batam, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat-----, Tempat Lahir di -----, Tanggal -----, Umur 35
Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: -----,
Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan
Wiraswasta, Bertempat tinggal di -----, Kota Batam,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di
depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09
April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Btm



tanggal 09 April 2021 dengan register perkara Nomor 792/Pdt.G/2021/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugata dalah suami isteri, menikah pada hari Jumat pada tanggal 18 Februari 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan-----, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -----tertanggal 18 Februari 2011 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami – isteri bertempat tinggal di Duri Riau kemudian pada tahun 2016 pindah ke Kota Batam sampai saat ini ;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. -----, Perempuan, Umur 9 Tahun ;
 2. -----, Perempuan, Umur 6 Tahun ;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis ;
5. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan sekarang, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bias dipertahankan lagi yang disebabkan antara :
 - a. Setiap ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering membanding – bandingkan Penggugat dengan isteri tetangga yang lain seperti dalam hal memasak, Tergugat mengatakan Penggugat itu malas untuk memasak;
 - b. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan seperti Penggugat mempunyai hubungan yang special dengan suami orang ;
 - c. Tergugat tidak segan – segan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama jika Penggugat berbuat salah seperti : terlambat bangun pagi dan pekerjaan rumah tidak beres ;
6. Bahwa puncaknya permasalahan terjadi pada bulan Februari tahun 2021, saat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Btm



pergi dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;

7. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2021 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah;
8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta ;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah ini dengan jalan musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas IA segera memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Btm



Bahwa kemudian Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tatacara tentang proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan iktikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak tentang penjelasan mediasi tanggal 19 April 2021, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator Dra. Erina, M.H., (Hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Batam sebagai mediator), tanggal 03 Mei 2021, mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 17 Mei 2021, sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Jumat pada tanggal 18 Februari 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan-----, sesuai kutipan Akad Nikah No : ----- tertanggal 18 Februari 2011;
Penjelasan Tergugat Benar, saya menikah pada tanggal 18 Februari 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami – istri bertempat tinggal di Duri Riau kemudian pada tahun 2016 pindah ke Kota Batam sampai saat ini, PenjelasanTergugat::
Benar Nikah di Duri kemudian pindah ke Kota Batam Pada tahun 2016.

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Btm



3. Bahwa dalam perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
1. -----, Umur 9 Tahun :
 2. -----, Perempuan, Umur 6 Tahun :
- Penjelasan Tergugat, Benar ----- dan -----, anak kandung ---

4. Bahwa pada mulanya hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, Penjelasan Tergugat Benar Harmonis;
5. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai sekarang, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi yang disebabkan :
- a. Setiap ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering membanding – bandingkan Penggugat dengan istri tetangga yang lain seperti dalam hal memasak, Tergugat mengatakan Penggugat itu malas untuk memasak, Penjelasan Tergugat, Benar Tergugat membandingkan soal memasak dengan istri tetangga, alasan yaitu semua semata untuk memotifasi supaya istri bisa belajar memasak, tetapi saya tidak memaksakan istri harus pandai memasak, yang penting sabagai istri setidaknya mau memasak untuk kebutuhan keluarga.
 - b. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan seperti Penggugat mempunyai hubungan yang special dengan suami orang, Penjelasan Tergugat, Benar, Suami mempunyai rasa cemburu, itu wajar karena ada perhatian dan sayang terhadap istri. Sebagai dasar dari suami cemburu, HP istri selalu di password, dan media sosial Istri isinya selalu menggumbar atau memaparkan foto yang menggundang hal ketertarikan kaum laki – laki yang lain. Setelah itu suami dilarang melihat media sosial istri tersebut, kecemburuan suami itu karena suami sayang terhadap istri dan demi keutuhan keluarga.

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Btm



- c. Tergugat tidak segan segan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama Jika Penggugat berbuat salah seperti : Terlambat bangun pagi dan pekerjaan rumah tidak beres, Penjelasan Tergugat, Benar suami mengatakan hal itu, itu spontan terucapkan karena suami ingin mengingatkan kewajiban dan tanggung jawab sebagai istri didalam rumah tangga. Dan suami meperhatikan perbuatan istri sering melalaikan kewajiban sebagai istri, contohnya istri tidak mau melakukan pekerjaan rumah. Selalu melalaikan tugasnya untuk menyiapkan sarapan dan kebutuhan pagi untuk suami dan anak, karena bangun selalu telat dan meninggalkan solat subuh, maka dari itu suami selalu mengingatkan kepada istri, namun tidak pernah di tanggap oleh isrti sehingga terjadilah selisih paham;.
6. Bahwa puncaknya permasalahan terjadi pada bulan Februari tahun 2021, saat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ,Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, Penjelasan Tergugat, Benar pada waktu itu istri pergi tanpa pamit sama suami dengan membawa pakaian dan dua orang anak, perginya bukan diusir sama suami pada saat itu. Setelah dua hari istri pergi suami menghubungi melalui HP, suami berkali – kali menyuruh istri pulang, namun jawaban dari isrti, selalu bilang aku pingin kehidupan yang bebas, dan merasa bahagia hidup seperti ini, sedangkan suami memikirkan keadaan istri dan anak sehingga sering berkomunikasi dengan anak melalui HP anaks ampai saat ini. Suami sering berkunjung ketempat istri dan memenuhi kebutuhan istri dan anak contohnya membawakan makanan untuk berbuka puasa anak, sedangkan makanan untuk berbuka puasa istri diantar ketempat kerjanya.dan makanan tersebut diterimanya dengan baik;.
7. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2021 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan dan pisah rumah, Penjelasan Tergugat, Benar istri tinggal di rumah tante dari anak kami, bertempat

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Btm



tinggal di pasar Cipta Lane, Kios No 17 RT 005/RW 013. Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam;

8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta, Penjelasan Tergugat Benar istri berkerja di karyawan swasta, tetapi suami tetap bertanggung jawab sebagai suami. Dengan mengantarkan kebutuhan anak dan istri sehari-hari;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah ini dengan jalan musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penjelasan Tergugat, Tidak benar, Istri tidak pernah berupaya melakukan musyawarah dengan suami, Suami yang sering mengajak bermusyawarah dengan istri, dengan cara menghubungi HP yang dipegang anak, untuk menyelesaikan masalah ini, namun istri selalu menolak dengan berkata kepada anak, malas bertemu muka dengan ayah (suami);
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi : dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, Penjelasan Tergugat, Saya tidak ingin perceraian ini terjadi karena saya masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga kami, saya masih memikirkan keadaan anak, yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tua, saya berharap kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan keputusan Penggugat agar perceraian ini tidak terjadi;.

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Btm



11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, Penjelasan Tergugat, Benar, ini kemauan Penggugat

Berdasarkan penjelasan Tergugat diatas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A segera memeriksa dan megadili perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -----, Atas nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 02 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor----- Tanggal 18 Februari 2011, atas nama Tergugat-----dengan Penggugat----- dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan-----, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. -----, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -----, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat.;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 18 Februari 2011 di Batam;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di kota Batam;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang inirumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering membanding-bandingkan Penggugat dengan orang lain;
 - Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pencemburu buta terhadap keluarga sepupunya dan Tergugat selalu setiap bertengkar mengusir Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 (empat) bulan;
 - Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga pernah diusahakan damai untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. -----, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ----- Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat.;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Teman Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi kenal dengan Penggugat mereka telah menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, saksi ketahui lebih kurang sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena curhat dari Penggugat bahwa Tergugat membilangkan Penggugat tidak pandai memasak dan selalu membanding-bandingkan Penggugat dengan masakan orang lain;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pencemburu buta;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar Penggugat selalu curhat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga pernah diusahakan damai untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat diminta tanggapannya, karena Tergugat tidak datang di persidangan;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Btm



Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti satu orang saksi sebagai berikut;

1. -----, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di ----- Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi dahulu tetangga dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sejak saksi kenal mereka sudah suami isteri;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sejak saksi kenal beretempat tinggal terakhir di kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun beberapa bulan terakhir ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat berdasarkan curhat Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat menyatakan Penggugat tidak pandai memasak dan selalu membanding-bandingkan Penggugat dengan masakan orang lain;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pencemburu buta;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar Penggugat selalu curhat kepada saksi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 (empat) bulan;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada prinsipnya Penggugat tetap dengan gugatannya, demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada prinsipnya tetap dengan jawaban dan dupliknya serta keberatan bercerai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (vide P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (vide P.1), Penggugat berdomisili di Batam yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Batam, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Btm



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 284/108/II/2011, tanggal 18 Februari 2011, (vide P.2), oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dalam setiap persidangan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator Dra. Erina, M.H., Hakim Pengadilan Agama Batam. Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering membanding bandingkan Penggugat dengan istri tetangga dan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan serta Tergugat suka mengusir Penggugat dari kediaman bersama jika terlambat bangun pagi, akibatnya sejak bulan Februari tahun 2021 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak ternyata dalil gugatan cerai Penggugat diakui oleh Tergugat, namun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi dari keluarga dan teman Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2011, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama ----- dan ----- keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Btm



satu per satu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama-----, menerangkan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi serta pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sejak bulan Februari 2021 yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, oleh karenanya menurut Majelis Hakim keterangan saksi pertama Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama-----, menerangkan bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat berdasarkan curhat Penggugat kepada saksi, dan saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi mengetahui sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tersebut yang mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya berdasarkan curhat Penggugat kepada saksi, namun saksi mengetahui secara langsung Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 404.K/AG/2000 tanggal 27 Februari 2002, keterangan saksi kedua Penggugat tersebut termasuk dalam kualifikasi adanya pertengkaran, sehingga telah pecah hati keduanya. Maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi kedua Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan yang

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Btm



disampaikan kedua saksi tersebut adalah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat, Pengetahuan kedua saksi dipandang cukup beralasan, karena kedua saksi adalah keluarga dan teman dekat Penggugat sehingga dapat diyakini kebenarannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi yang bernama **Wendi bin Azhar Arif**, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan “Unus testis nullus testis” bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil bantahan Tergugat dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan telah ditemukan fakta hukum yang intinya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2021 yang lalu sampai sekarang dan upaya untuk kembali merukunkan mereka telah dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan melalui mediasi, namun tetap tidak berhasil karena keinginan kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Btm



Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang sudah bertekad untuk bercerai meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi serta oleh pihak keluarga, tetapi telah gagal mencapai kesepakatan damai, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dipandang merupakan alasan yang logis akan tetapi memaksakan suatu keutuhan rumah tangga yang dirasakan salah satu pihak telah pecah adalah merupakan keadaan dan perbuatan sia-sia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوضِ الْبَعْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Btm



adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam As-Sayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء لما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Btm



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Barmawi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.**, dan **Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1442 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fadlul Akyar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;.

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Btm



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Dr. H. Barmawi, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 300.000,00
4. PNBP I P	: Rp 10.000,00
5. PNBP I T	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Btm



Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.792/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)